

BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus tanggal 1 September 2016 Nomor 900/1021.A/18.02/2016 perihal Usulan Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, terdapat Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa pemberian Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus di Kabupaten Kudus, penerima dan besaran Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Kudus NomorTahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 3.702.387.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- KETIGA : Penerima Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus disalurkan kepada desa setelah berkas permohonan pencairan dari Pemerintah Desa dinyatakan memenuhi syarat, melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- KELIMA : Pencairan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus dari Rekening Kas Desa ke pelaksana kegiatan berdasarkan prestasi pekerjaan
- KEENAM : Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal
BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus ;
2. Kepala DPPKD Kabupaten Kudus;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kudus;
4. Inspektur Kabupaten Kudus;
5. Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016.

LAMPIRAN

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2016

| NO | NAMA DESA | KEGIATAN |
|----|-----------|----------|
|----|-----------|----------|

| 1 | 2 | 3 |
|---|-----------------|---|
| 1 | Singocandi | Pembangunan jalan di RT 03 RW 02 |
| 2 | Mlati lor | Pembangunan gapuro di RW 05 |
| | | Pembangunan saluran air di RW 02 dan RW 03 |
| | | Pembangunan jalan lingkungan di RW 03 dan RW 05 |
| | | Pembangunan jalan lingkungan di RW 02 |
| | | Pembangunan jembatan di RT 04 RW 05 |
| | | Pembangunan saluran air di RW 01 |
| 3 | Tanjungrejo | Betonisasi jalan di RT 03 dan 04 RW 01 |
| | | Betonisasi jalan di RT 05 RW 04 |
| 4 | Bulungcangkring | Pembangunan jembatan di RT 02 dan RT 03 RW 15 |
| 5 | Soco | Pembangunan talud di RW 02 |
| | | Pembangunan jembatan beton di RW 03 |
| 6 | Sambung | Pembangunan Gedung PAUD |
| 7 | Undaan lor | Pengecoran jalan di RT 07 dan RT 08 RW 05 |
| 8 | Bacin | Pembangunan talud dan jembatan di RT 08 RW 03 |
| | | Pengaspalan jalan di RT 08 RW 03 |
| | | Pengadaan lampu penerangan jalan di RT 08 RW 03 |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--------------|---|
| 9 | Gondangmanis | Pengecoran jalan di RT 14 RW 07 |
| | | Pengecoran jalan di RT 05 RW 04 |
| 10 | Ngembalrejo | Pembangunan jembatan sungai Dawe RW 05 |
| 11 | Temulus | Pembuatan saluran air di RT 02 RW 01 |
| | | Pembuatan saluran air di RT 04 RW 03 |
| | | Pembangunan jalan lingkungan di RT 01 RW 03 |
| | | Pembangunan jalan lingkungan RT 05 RW 06 |
| | | Jumlah |

BUPATI KUDUS

M U S T H O F A

